



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869
PURWOKERTO - 53141

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS**

NOMOR : 421.9 / 239 /2009

**TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Membaca : 1. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan POS PAUD Margo Utomo Nomor 02/Pos PAUD/ V/2009 Tanggal 8 Mei 2009
2. Rekomondasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Patikraja Nomor 503/341/2009 Tanggal 27 Mei 2009 Prihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan POS PAUD.

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan perijinan dari POS PAUD Margo Utomo Nomor 02/Pos PAUD/ V/2009 Tanggal 8 Mei 2009 Desa Karangendep Kecamatan Patikraja setelah diadakan penelitian terhadap permohonan tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk diberi ijin penyelenggaraan;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3143)

- 2 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor. 109) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4235);
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin kepada :

Nama Penyelenggara : RASIH SUYATI
Alamat : Rt 03/02 Desa Karangendep
Kecamatan Patikraja

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

Nama Lembaga : POS PAUD "MARGO UTOMO"
Alamat : Jalan raya Karangendep Rt 03/02
Kecamatan Patikraja
Nama Penanggung jawab : Dra. SUKESI TRISNAWATI
Alamat : Karangendep Rt 03/02
Patikraja-Banyumas

kedua : Dengan diberikanya ijin Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama saudara berkewajiban :

1. Melaksanaan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menyiapkan Tempat Penyelenggaraan yang layak untuk pembelajaran melalui bermain.
3. Menyusun Program .
4. Menyediakan Sarana Prasarana APE Luar dan Dalam.
5. Menyediakan Alat bahan ajar.
6. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan setiap bulan.
8. Melakukan upanya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu lembaga.

Larangan :

1. Mendirikan, menambah jenis dan membuka cabang tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diatum Kedua maka ijin akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 13 Juli 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS,



PURWADI SANTOSO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Kepala UPK Patikraja
3. Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)

